


**HANJAR****PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN****20 JP (900 Menit)****PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum artinya segala kegiatan/suatu yang berlaku di negara Indonesia ini semuanya diatur atau berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuatan (penguasa) dan semua anggota masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang RI nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 secara hirarki perundang-undangan (hukum yang tertulis), kita mengenal UUD 1945, ketetapan majelis permusyawaratan Rakyat, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Dasar 1945 merupakan induk dari semua hukum yang ada di Indonesia sehingga tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945 negara menjamin kebebasan individu untuk beraktivitas sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain atau kepentingan Negara.

Negara menjamin kebebasan berpendapat, menjamin rasa aman, menjamin mendapat penghidupan, pendidikan, kesehatan yang layak bagi tiap-tiap warga Negara serta setiap warga negara dijamin haknya yaitu sama kedudukannya di muka hukum tanpa ada perbedaan baik sebagai masyarakat awam maupun pejabat Negara. Selanjutnya, untuk menjamin hak yang sama didepan Hukum dan rasa aman di dalam kehidupan sehari-hari, maka diaturlah larangan-larangan beserta ancaman hukuman bila larangan dilanggar (pidana) sebagaimana diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), contoh dilarang mencuri, bila terbukti mencuri maka diancam hukuman (sesuai dengan pasal pencurian yang dilakukan). Rasa aman merupakan hak orang lain dalam memiliki harta benda, oleh karena itu pelaku pencurian yang telah melanggar hak orang lain perlu diganjar dengan hukuman yang setimpal agar ada efek jera dan dapat menjadi contoh bagi orang lain yang akan mencoba melakukan perbuatan yang sama. Seseorang dilarang menyakiti fisik maupun psikis orang lain atau setiap orang diwajibkan untuk menghargai orang lain sebagaimana diatur dalam hukum pidana (KUHP).

	<b>STANDAR KOMPETENSI</b>
	Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.


**MODUL****UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA****01**


8 JP (360 menit)


	<b>PENGANTAR</b>
	<p>Modul ini membahas tentang hakikat KUHP, ketentuan umum dalam KUHP, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pemberian sanksi/pemidanaan, proses peradilan pidana dan kejahatan terhadap negara.</p> <p>Bertujuan agar peserta didik memahami Undang - undang Hukum Pidana.</p>


	<b>KOMPETENSI DASAR</b>
	<p>Memahami Undang - undang Hukum Pidana.</p> <p><b>Indikator hasil belajar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan ketentuan umum KUHP;</li> <li>2. Menjelaskan tindak pidana;</li> <li>3. Menjelaskan pertanggungjawaban pidana;</li> <li>4. Menjelaskan pemberian sanksi/pemidanaan;</li> <li>5. Menjelaskan proses peradilan pidana;</li> <li>6. Menjelaskan kejahatan terhadap negara.</li> </ol>


	<b>MATERI PELAJARAN</b>
	<p><b>Pokok bahasan:</b></p> <p>Undang - undang Hukum Pidana.</p> <p><b>Sub pokok bahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketentuan umum KUHP;</li> <li>2. tindak pidana;</li> <li>3. pertanggungjawaban pidana;</li> <li>4. pemberian sanksi/pemidanaan;</li> <li>5. proses peradilan pidana;</li> <li>6. kejahatan terhadap negara.</li> </ol>


	<b>METODE PEMBELAJARAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Metode ceramah</b> Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang Undang - undang Hukum Pidana.</li> <li><b>2. Metode tanya jawab</b> Metode ini digunakan untuk tanya jawab tentang materi yang telah disampaikan.</li> <li><b>3. Metode penugasan</b> Metode ini digunakan pendidik untuk memberikan penugasan kepada peserta didik secara individual untuk meresume substansi perundang-undangan yang telah disampaikan.</li> </ol>

	<b>ALAT/MEDIA, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Alat/media :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>White Board</i>;</li> <li>b. Laptop;</li> <li>c. LCD.</li> </ol> </li> <li><b>2. Bahan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kertas Flipchart;</li> <li>b. Alat tulis.</li> </ol> </li> <li><b>3. Sumber Belajar :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;</li> <li>b. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;</li> <li>c. <a href="https://smartid.co.id/blog/2023/03/14/undang-undang-uu-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/">https://smartid.co.id/blog/2023/03/14/undang-undang-uu-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/</a></li> </ol> </li> </ol>

	<b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>
	<p><b>1. Tahap awal: 10 menit</b></p> <p>Pendidik melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kelas dan memberikan salam;</li> <li>b. Perkenalan;</li> <li>c. Pendidik menyampaikan tujuan dan materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.</li> </ol> <p><b>2. Tahap inti: 340 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidik menyampaikan materi Undang - undang Hukum Pidana.</li> <li>b. Peserta didik memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting;</li> <li>c. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami;</li> <li>d. Peserta didik bertanya dan menanggapi materi yang disampaikan pendidik;</li> <li>e. Pendidik menyimpulkan materi pelajaran yang telah disampaikan kepada peserta didik.</li> </ol> <p><b>3. Tahap akhir: 10 menit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan materi Pendidik memberikan ulasan dan penguatan materi serta mengaitkan dengan pelaksanaan tugas.</li> <li>b. Pengecekan penguasaan materi Pendidik mengecek penguasaan materi dengan bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.</li> <li>c. Penugasan Pendidik menugaskan peserta didik untuk meresume materi yang telah diberikan.</li> </ol>

	<p><b>TAGIHAN / TUGAS</b></p>
	<p>Peserta didik mengumpulkan hasil resume substansi perundang-undangan yang telah disampaikan.</p>

	<p><b>LEMBAR KEGIATAN</b></p>
	<p>Pendidik menugaskan kepada peserta didik membuat resume substansi perundang-undangan yang telah disampaikan.</p>

	<b>BAHAN BACAAN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA</b></p> <p><b>1. Ketentuan Umum KUHP</b></p> <p>a. Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan ketentuan umum dalam buku KUHP</p> <p>Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang KUHP dan pasal-pasalnya terlebih dahulu kita mempelajari secara garis besar apa arti KUHP.</p> <p>KUHP adalah singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.Undang-undang.</li> <li>2) Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.</li> <li>3) Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.</li> <li>4) Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer. Kejahatan</li> <li>5) Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.</li> <li>6) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.</li> <li>7) Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa</li> </ol>

	<p>menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.</p> <p>8) Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.</p> <p>9) Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.</p> <p>10) Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.</p> <p>11) Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.</p> <p>12) Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>13) Hari adalah waktu selama 24 (Dua puluh empat) jam.</p> <p>14) Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.</p> <p>b. Pembagian KUHP</p> <p>a. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP tersebut terdiri dari tiga buku, yaitu:</p> <p>a) Buku I : tentang ketentuan umum yang terdiri dari 9 BAB yang memuat pasal 1 s/d 103;</p> <p>b) Buku II : tentang kejahatan yang terdiri dari 31 BAB yang memuat pasal 104 s/d 488;</p> <p>c) Buku III : tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 BAB yang memuat pasal 489 s/d 569.</p> <p>b. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut terdiri dari dua buku, yaitu:</p> <p>a) Buku I : tentang aturan umum terdiri dari pasal 1 s.d 187.</p>
--	--



	<p>b) Buku II : tentang Tindak Pidana terdiri dari pasal 188 s.d 624.</p> <p>c. Ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menurut waktu;</li> <li>2) Menurut tempat terbagi atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Asas wilayah/teritorial, Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>(2) Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau</li> <li>(3) Tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia atau di kapal indonesia dan di pesawat udara Indonesia.</li> </ol> </li> <li>b) Asas perlindungan dan asas nasional pasif;</li> <li>c) Asas universal;</li> <li>d) Asas nasional aktif.</li> </ol> </li> </ol> <p>d. Pencabutan beberapa aturan terkait pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 2023</p> <p>Pada tanggal 02 Januari 2023, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p> <p>Dengan berlakunya Undang-undang tersebut sekaligus mencabut peraturan sebelumnya, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;</li> <li>2) UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan;</li> <li>3) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;</li> <li>4) PERPU No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana</li> </ol>
--	--

	<p>Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5) PERPU No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</li> <li>6) UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</li> <li>7) UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;</li> <li>8) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.</li> </ol> <p><b>2. Tindak pidana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Tindak pidana <p>Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan (Pasal 12).</p> <p>Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.</p> </li> <li>b. Percobaan melakukan tindak pidana <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengertian <p>Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.</p> <p>Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud terjadi jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk teradinya Tindak Pidana; dan</li> <li>b) Perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>c. Orang sebagai tindak pidana <p>Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:</p> </li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan sendiri Tindak Pidana;</li> <li>2) Melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau</li> <li>3) Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.</li> </ol> <p><b>3. Pertanggungjawaban Pidana</b></p> <p>a. Pertanggungjawaban pidana umum terdapat dalam pasal 36 s.d 44.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasal 36       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.</li> <li>b) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</li> </ol> </li> <li>2) Pasal 37       <p>Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau</li> <li>b) Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.</li> </ol> </li> <li>3) Pasal 38       <p>Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.</p> </li> <li>4) Pasal 39       <p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat</p> </li> </ol>
--	--

	<p>dikenai tindakan.</p> <p>5) Pasal 40 Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.</p> <p>6) Pasal 41 Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:</p> <p>a) Menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau</p> <p>b) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.</p> <p>7) Pasal 42 Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:</p> <p>a) Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau</p> <p>b) Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.</p> <p>8) Pasal 43 Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.</p> <p>9) Pasal 44 Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.</p> <p>b. Pertanggungjawaban Korporasi terdapat dalam:</p> <p>1) Pasal 45</p>
--	--

	<p>Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana;</p> <p>2) Pasal 46</p> <p>Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>3) Pasal 47</p> <p>Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.</p> <p>4) Pasal 48</p> <p>Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;</li> <li>b) Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;</li> <li>c) Diterima sebagai kebijakan Korporasi;</li> <li>d) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana dan/ atau;</li> <li>e) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.</li> </ol> <p>5) Pasal 49</p> <p>Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.</p> <p>6) Pasal 50</p> <p>Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan</p>
--	--

	<p>fungsi, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.</p> <p><b>4. Pemberian sanksi/Pemidanaan</b></p> <p>Pemidanaan terdapat dalam Pasal 51 s.d 63</p> <p>a. Tujuan Pemidanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;</li> <li>2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;</li> <li>3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan</li> <li>4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.</li> </ol> <p>b. Pedoman Pemidanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.</li> <li>2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.</li> </ol> <p>c. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;</li> <li>2) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;</li> <li>3) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;</li> <li>4) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;</li> <li>5) Cara melakukan Tindak Pidana;</li> <li>6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;</li> <li>7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;</li> <li>8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;</li> <li>9) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga</li> </ol>
--	---

	<p>Korban;</p> <p>10) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau</p> <p>11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.</p> <p>d. Pidana terdiri atas:</p> <p>1) Pidana pokok;</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Pidana penjara;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Pidana tutupan;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Pidana pengawasan;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Pidana denda; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">e) Pidana kerja sosial.</p> <p>2) Pidana tambahan;</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Pencabutan hak tertentu;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;</p> <p style="padding-left: 20px;">c) Pengumuman putusan hakim;</p> <p style="padding-left: 20px;">d) Pembayaran ganti rugi;</p> <p style="padding-left: 20px;">e) Pencabutan izin tertentu; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">f) Pemenuhan kewajiban adat setempat.</p> <p>3) Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p><b>5. Proses peradilan pidana</b></p> <p>a. Pemeriksaan awal:</p> <p>1) Penyelidikan: Polisi melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana;</p> <p>2) Penyidikan: Penyidik memeriksa bukti dan saksi untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup.</p> <p>b. Penuntutan:</p> <p>1) Penyidik menyampaikan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk dilakukan penuntutan;</p> <p>2) JPU meneliti berkas perkara dan memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara;</p> <p>3) Jika dilakukan penuntutan, JPU mengajukan dakwaan kepada pengadilan.</p> <p>c. Persidangan:</p> <p>1) Tahap Pemeriksaan: Pengadilan menentukan jadwal persidangan, menetapkan hakim yang akan memimpin</p>
--	--

	<p>sidang, dan memanggil terdakwa;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Pembacaan Dakwaan: JPU membacakan dakwaan secara lengkap kepada terdakwa di depan pengadilan;</li> <li>3) Tahap Pembuktian: JPU dan pengacara terdakwa menghadirkan saksi dan bukti untuk membuktikan atau membela terdakwa;</li> <li>4) Pemeriksaan Terdakwa: Terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan membela diri;</li> <li>5) Kesimpulan: JPU, pengacara terdakwa dan terdakwa memberikan kesimpulan akhir mereka.</li> </ol> <p>d. Putusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadilan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan;</li> <li>2) Pengadilan mengeluarkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah;</li> <li>3) Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan ketentuan dalam KUHP.</li> </ol> <p><b>6. Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila termuat dalam Pasal 188 ayat 1 “Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”</li> <li>b. Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila termuat dalam Pasal 190 ayat 1 “Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”</li> <li>c. Tindak Pidana Makar: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Makar terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden (Pasal 191);</li> <li>2) Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 192);</li> <li>3) Makar terhadap pemerintah (Pasal 193 s.d 196);</li> </ol> </li> </ol>
--	---



	<p>d. Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pertahanan Negara (Pasal 197 s.d 202);</li><li>2) Penghianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara (Pasal 203 s.d 209);</li><li>3) Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang (Pasal 210 s.d 216).</li></ol>
--	---



## RANGKUMAN

### 1. Pembagian KUHP

a. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP tersebut terdiri dari tiga buku, yaitu:

- 1) Buku I : tentang ketentuan umum yang terdiri dari 9 BAB yang memuat pasal 1 s/d 103;
- 2) Buku II : tentang kejahatan yang terdiri dari 31 BAB yang memuat pasal 104 s/d 488;
- 3) Buku III : tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 BAB yang memuat pasal 489 s/d 569.

b. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tersebut terdiri dari dua buku, yaitu:

- 1) Buku I : tentang aturan umum terdiri dari pasal 1 s.d 187.
- 2) Buku II : tentang Tindak Pidana terdiri dari pasal 188 s.d 624.

2. Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.


3. Tujuan Pemidanaan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

4. Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. Dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau

	<p>b. Dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.</p> <p>5. Pidana pokok;</p> <p>a. Pidana penjara;</p> <p>b. Pidana tutupan;</p> <p>c. Pidana pengawasan;</p> <p>d. Pidana denda; dan</p> <p>e. Pidana kerja sosial.</p> <p>6. Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme / Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila termuat dalam Pasal 188 ayat 1 “Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”</p>
--	--

	<b>LATIHAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jelaskan ketentuan umum KUHP!</li><li>2. Jelaskan tindak pidana!</li><li>3. Jelaskan pertanggungjawaban pidana!</li><li>4. Jelaskan pemberian sanksi/pemidanaan!</li><li>5. Jelaskan proses peradilan pidana!</li><li>6. Jelaskan tindak pidana terhadap negara!</li></ol>